

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penilitin
1.	Ahmad Hafidz Haekal, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang: “Pengaruh <i>Nasabah Retail, Corprate, Priority terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di</i>	a. Meneliti tentang dana pihak ketiga. b. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.	a. Variabel bebas menggunakan <i>n Nasabah Retail, Corprate, Priority.</i>	Menunjukkan dalam jangka pendek nasabah retail tidak berpengaruh pada jumlah Dana Pihak Ketiga, nasabah Corparate tidak berpengaruh terhadap jumlah Dana pihak Ketiga, dan nasabah Priority berpengaruh terhadap jumlah Dana pihak Ketiga.

	<p><i>Indonesia (Study pada Bank Syariah Mandiri).” 2015.</i></p>			<p>Sedangkan pada jangka panjang nasabah retail tidak berpengaruh pada jumlah Dana Pihak Ketiga, nasabah Corporate tidak berpengaruh terhadap jumlah Dana pihak Ketiga, dan nasabah Priority berpengaruh terhadap jumlah Dana pihak Ketiga.</p>
2	<p>Siti Ati Almar’atus Sholihah, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: <i>“Analisis Pengaruh</i></p>	<p>a. Meneliti tentang Dana Pihak Ketiga b. Metode penelitian menggunakan metode penelitian</p>	<p>a. Variabel bebas menggunakan kepuasan nasabah. b. Variabel terikat lebih dari satu</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nasabah menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh bank. Kepuasan nasabah mempunyai</p>

	<p><i>Kepuasan Nasabah terhadap Peningkatan Dana Pihak ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD).” 2011.</i></p>	<p>kuantitatif.</p>	<p>variabel. c. Menggunakan model importance performance analysis.</p>	<p>hubungan yang rendah dengan dana pihak ketiga yaitu sebesar 25,3% begitu pula hubungannya dengan pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar 26,3%.</p>
3	<p>Sukirman, Mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Bandung: <i>“Pengaruh Saldo Rekening Tabungan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Muamalat Indonesia, TBK Cabang Pembantu Tanjungpandan.”</i></p>	<p>a. Meneliti tentang dana pihak ketiga. b. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>a. Menggunakan rumus regresi linier sederhana. b. Variabel bebas menggunakan saldo rekening tabungan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo rekening tabungan berkorelasi sangat erat terhadap saldo DPK. Hal ini ditunjukkan hasil perhitungan korelasi pearson sebesar 0,981 dengan KD 96,20 %. Menunjukkan bahwa 96,20% saldo DPK dapat dijelaskan oleh</p>

	2012.			saldo rekening tabungan, sedangkan sisanya yaitu 3,80% sado DPK dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.
--	-------	--	--	--

**a. Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

*Penelitian pertama*, meneliti tentang nasabah dan dana pihak ketiga. Meskipun sama-sama meneliti tentang pengaruh nasabah terhadap dana pihak ketiga, akan tetapi variabel bebasnya menggunakan 3 variabel bebas yaitu *Nasabah Retail, Corprate, Priority*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu variabel jumlah nasabah tabungan dan nasabah deposito.

*Penelitian Kedua*, meneliti tentang dana pihak ketiga sebagai variabel terikat. Akan tetapi variabel terikatnya lebih dari satu variabel yaitu peningkatan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan dalam penelitian ini variabel terikatnya hanya dana pihak ketiga. Selain itu variabel bebas menggunakan satu vaibl bebas. Sedangkan dalam penelitian ini menggukan variabel dua variabel bebas yaitu jumlah nasabah tabungan dan jumlah nasabah deposito.

***Penelitian Ketiga***, meneliti tentang dana pihak ketiga. Akan tetapi variabel bebas menggunakan saldo rekening tabungan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu jumlah nasabah tabungan dan nasabah deposito.



## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)**

#### **a. Pengertian BMT**

Baitul mal wat tamwil adalah sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis akan tetapi juga bersifat sosial yang di dalamnya juga terdapat pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).

BMT merupakan kependekan dari baitul maal wa tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul mal wat baitul tamwil. Secara bahasa (*etimologi*) baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi Muhammad SAW sampai abad pertengahan perkembangan Islam.<sup>1</sup>

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berorientasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.<sup>2</sup> Dari pengertian di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press,2004), 126.

<sup>2</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), 51

<sup>3</sup> *Ibid*, 447.

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- 2) Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

#### **b. Jasa keuangan BMT**

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena meruakan lembaga keuangan islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang berdasarkan kegiatannya dengan syariat islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan islam.<sup>4</sup>

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi, untuk jenis kegiatan simpan pinjam, aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas lain yang dilakukan oleh koperasi. Artinya, koperasi harus merupakan identitas tersendiri dan khusus untuk aktivitas simpan pinjam

---

<sup>4</sup> Hertanto Widodo, *PAS(Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. 82.

harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan, jumlahnya sudah boleh ditentukan dan tidak boleh berkurang.

#### 1) Penghimpunan dana BMT

Penghimpunan dana oleh BMT melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudharabah* jangka pendek dan jangka panjang.

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut *azas Wadi'ah dn Mudharabah*.<sup>5</sup>

##### a) Prinsip *Wadi'ah*

*Wadi'ah* berarti titipan jadi prinsip *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendaknya. Prinsip *wadi'ah* ada dua yaitu:

##### (1) *Wadi'ah Amanah*

---

<sup>5</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 150

Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak meilikihak untuk mendayagunakan titipan tersebut

(2) *Wadi'ah Yad Dhomanah*

Yaitu akad penitipan barang atau uang (umumnya berbebtuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut.

(3) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip mudharabah merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*Mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpun dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*.

2) Penyaluran dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *musyarakah* dan *mudhrabah*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada

nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.<sup>6</sup>

## **2. Nasabah**

### **a. Pengertian Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Nasabah adalah (1) setiap orang yang datang ke bank untuk bertransaksi bertransaksi; (2) setiap orang yang menelpon ke bank yang mendapat informasi dan (3) setiap orang (teman sejawat) yang ada di kantor (satu bagian, bagian lain, atau cabang lain).<sup>8</sup>

### **b. Pentingnya Nasabah bagi Bank Syariah**

- 1) Bank ibarat ikan, nasabah ibarat air
- 2) Nasabah yang membayar gaji
- 3) Membantu mendapat nasabah lain
- 4) Menentukan citra bank
- 5) Nasabah merupakan aset perusahaan yang sebenarnya

---

<sup>6</sup> Hertanto Widodo, *PAS(Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. 83.

<sup>7</sup> Sekertariat Negara RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2005), 225.



### c. Macam-macam dan jenis nasabah

Konsumen di klarifikasikan menjadi dua macam, yaitu (1) konsumen Individu dan (2) Konsumen organisasi.<sup>9</sup>

- 1) Konsumen Individu adalah orang-orang atau individu-individu yang member produk (barang, jasa, atau ide) untuk dikonsumsi sendiri, bersama anggota keluarga dan teman-teman.
- 2) Konsumen organisasi adalah sebagai lembaga atau intansi yang membeli produk (barang, jasa, atau ide) untuk diperjual belikan atau untuk intansi atau lembaga tersebut.

Beberapa jenis nasabah berdasarkan dana yang dititipkan:<sup>10</sup>

#### 1) Nasabah *Retail*

Nasabah *Retail* atau yang biasa dikenal dengan *Retail banking* adalah nasabah yang bersekala kecil-menengah, yang meliputi individu atau perorangan, UMKM, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Dalam menghimpun dana, jenis pelayanan yang diberikan seperti tabungan, deposito, dan jenis produk penghimpunan dana lainnya. Bentuk kegiatan retail banking bertumpu pada pemenuhan kebutuhan konsumsi perorangan (individu) seperti ATM, giro, tabungan, *mobile banking*, dan *internet banking*.

---

<sup>9</sup> Etta Mamang Sagatdji, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: ANDI, 2013), 30.

<sup>10</sup> Akhmad Hafidz Haekal, “Pengaruh Nasabah Retail, Corporate, dan Priority terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2015), <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2212-4339-1SM.pdf> (16 Mei 2016).

## 2) Nasabah *Corporate*

Nasabah *Corporate* merupakan nasabah yang berbadan hukum seperti perusahaan, yayasan, departemen, pemerintahan dan lain-lain. Dalam jenis nasabah ini ada skala usaha kecil hingga besar. Produk untuk nasabah *Corporate* tidak jauh berbeda dengan nasabah *Retail*.

## 3) Nasabah *Priority*

Nasabah *Priority* atau *Private Banking* adalah perbankan individual atau personal. Sebenarnya nasabah *priority* tidak berbeda dengan layanan komersil pada umumnya, perbedaannya adanya beberapa modifikasi berupa perluasan dan pendalaman layanan yang diberikan bank. Ciri dari nasabah *priority* yaitu nasabah yang super kaya atau *High Net Worth* (HNW) individu atau keluarga dengan syarat adanya *Investable asset* yang cukup besar.

## 3. Tabungan dan Deposito

### a. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### 1) Tabungan Wadiah

Tabungan *Wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah* ini, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu pihak Bank diberikan hak oleh nasabah untuk mengelola uang atau barang yang dititipkan oleh nasabah.

## 2) Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan dengan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana tersebut, Bank Syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kemudian, bank menutup biaya operasional pengelolaan dana tersebut dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.<sup>11</sup>

### Fitur dan Mekanisme Tabungan Syariah

#### 1) Tabungan atas dasar akad *Wadiah*

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;

---

<sup>11</sup> Karim, *Bank Islam*, 357.

- b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
  - c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening;
  - d) Bank dapat menjamin pengembalian dana titipan nasabah;
  - e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- 1) Tabungan atas dasar akad *Mudharabah*
- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
  - b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  - c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening;
  - d) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

## **b. Deposito Syariah**

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Dana*, 36.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal tersebut, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan ialah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Berikut adalah fitur dan mekanisme akad deposito syariah:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- 3) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 5) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati;
- 6) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan

traksaksi keuangan dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

- 7) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, pemilik dana tidak memberikan batasan/persyaratan kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan/persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik mengenai tempat, cara, maupun objek investasi. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak memiliki kebebasan dalam mengelola dana RIA ini.<sup>14</sup>

#### **4. Dana Pihak Ketiga pada BMT**

---

<sup>13</sup> Ibid., 38.

<sup>14</sup> Karim, *Bank Islam*, 364.

Dana pihak ketiga pada BMT merupakan simpanan sukarela atau tabungan atau tabungan dari anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (tabungan), dan simpanan tidak lancar (Deposito).<sup>15</sup>

- a. Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap) saat. BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.
- b. Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi 1, 3, 6, dan 12 bulan. Namun, jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin, misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota.

Untuk dapat menarik minat anggota dalam menabung, maka BMT perlu mengemas produknya dalam nama yang menarik dan sudah diingat. Juga produk penghimpun dana BMT harus mampu menampung keinginan nasabah. jenis produk tersebut dapat dikembangkan menjadi:

- 1) Tabungan Haji (Taji), yakni tabungan khusus menampung keinginan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.

---

<sup>15</sup> Ibid., 155

- 2) Tabungan Qurban (Taqur), yakni tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.
- 3) Tabungan berjangka *Mudhorobah* (Tabah), yakni deposito dengan jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

Masing-masing jenis tabungan tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda, sehingga nisbah bagi hasilnya pun sangat mungkin juga berbeda. Prinsipnya semakin panjang jangka waktunya, semakin luas kesempatan yang dimiliki BMT untuk memanfaatkan dana tersebut. Hal inilah yang membedakan tingkat nisbahnya.

Sedangkan Deposito biasanya memiliki nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan, karena deposito merupakan sumber dana yang terkendali. Artinya BMT mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana. Atas dasar ini BMT tentu saja akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Deposito dengan jangka waktu 3 bulan, hanya dapat dimanfaatkan maksimal 3 bulan dan seterusnya.

## **5. Hubungan Nasabah terhadap Dana pihak ketiga (DPK)**

---

<sup>16</sup>Ibid., 156

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat untuk membiayai operasionalnya. Pencarian dana dari masyarakat ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari masyarakat ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga/bagi hasil dan fasilitas lainnya.<sup>17</sup> Penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah* untuk produk Giro, Tabungan, dan Deposito.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian di atas nasabah berperan dalam suatu bank dan UUS karena nasabah membutuhkan jasa bank seperti tabungan, deposito dan jasa bank lainnya. Nasabah juga berperan dalam pertumbuhan suatu lembaga keuangan khususnya dalam menghimpun dana dari masyarakat atau lebih dikenal dengan dana pihak ketiga baik yang berskala kecil maupun besar.

Menurut penelitian yang dilakukan Akhmad Hafidz Haekal dalam jurnalnya menyatakan bahwa ada beberapa jenis nasabah berdasarkan dana yang dititipkan yaitu nasabah *Retail*, *Corporate*, dan *Priority*. Dari ketiga

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank*, 58.

<sup>18</sup> Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 96.

jenis nasabah tersebut menunjukkan dalam jangka pendek dan jangka panjang, nasabah *priority* berpengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga. Sedangkan pada jangka panjang nasabah *retail* dan *corporate* tidak berpengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa nasabah *priority* yang memiliki jumlah *account* lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah *retail* dan *corporate* mampu menyumbang jumlah DPK terbesar di Bank Syariah Mandiri. Ini dikarenakan bahwa untuk menjadi nasabah *priority* diperlukan syarat-syarat khusus salah satunya adalah jumlah dana yang dihimpun minimal Rp.250 juta. Sehingga jumlah DPK yang dihimpun dari nasabah *priority* jumlahnya paling besar.<sup>19</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>19</sup>Akhmad Hafidz Haekal, “Pengaruh Nasabah Retail, Corporate, dan Priority terhadap Jumlah Dana Pihak Ketiga.